



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KURNADI ALIAS PAK ARIS ADI SAPUTRA, Lahir di Banyuwangi tanggal 08-06-1962 (Umur sekitar 59 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Pensiunan Polri, Kewarganegaraan: Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Perum. Taman Mutiara, RT.019, RW.006, Desa Pejaten, Kecamatan Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.Arifin Habiyo, S.H., 2.Rakhmad Affandi Yulianto, S.H., 3.Prima Agus Darmanto, S.E., S.H.**, ketiganya Advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jl.Mastrip, Perumahan Kembang Permai Blok L No.2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 88/Reg.27/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- 1. ADE RENDIKA**, Umur sekitar 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Sulek, RT.16, RW.07, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**
- 2. AGUSTUSTIANI ALIAS BU TUS**, Umur sekitar 46 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Sulek, RT.16, RW.007, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **1.Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Rudi Hartono, S.H.**, keduanya Advokat

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Kantor ABUNAWAS LAW OFFICE beralamat di Jl.Imam Bonjol, No.511 Bondowoso Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 93/Reg.27/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

3. URI SULISTIYOWATI, Umur sekitar 65 Tahun, Pensiunan PNS (Bidan), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Maskuning Wetan, RT.20, RW.03, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugat tanggal 1 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Desember 2021, dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/ Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atas nama KURNADI alias Pak ARIS ADI SAPUTRA, seluas 6880 M2. dengan Surat Ukur Nomor : 1162 tanggal 1-7-1998, dengan Penunjuk : D.I. 301 Tahun 1998 Nomor : 1252 ; 1253 ; 1254/I ; D.I. 202 Nomor : 77 Tanggal 1-9-1998, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Milik B. Abta dan atau B. Ifa ;
Timur : B. Abta dan B. Ifa ;
Selatan : Selokan dan B. Hj. Dulwafi ;
Barat : Sawah Milik Juhari dan Maryono ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



2. Bahwa Sejak awal pembelian (sekitar Tahun 1994), Tanah obyek sengketa tersebut diatas selalu dikerjakan, dikelola dan dikuasai sendiri oleh Penggugat ;

3. Bahwa pada sekitar Tahun 2006 Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas oleh Penggugat telah digadaikan kepada orang yang bernama SAIFURRAHMAN (Mantan Kepala Desa Sulek) dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 56 Prp 1960 pada pasal 7 peraturan tersebut dinyatakan bahwa tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun dikembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan ;

Adapun bunyi selengkapny Pasal 7 (1) UU 56 Prp tahun 1960 adalah sebagai berikut :

'Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 Tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu Sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan' ;

5. Bahwa kenyataannya setelah melebihi 7 Tahun masa gadai (masa gadai mulai tahun 2006) dan atau setelah orang yang bernama SAIFURR / Penggadai (Mantan Kepala Desa Sulek) meninggal Dunia, Tanah Obyek Sengketa tersebut langsung dikerjakan dan dikuasai secara melawan hak oleh Isteri (Tergugat II) dan anak dari SAIFURR yaitu Tergugat I ; Bahkan pada sekitar Tahun 2015 Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II digadaikan lagi kepada Tergugat III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga perbuatan Para tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat ;

6. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat Dikuasainya secara melawan hak Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah masa gadainya habis (Tahun 2013), dan kemudian ternyata oleh Tergugat I dan Tergugat II Tanah Obyek Sengketa digadaikan kepada Tergugat III secara melawan Hak jika diperinci adalah sebagai berikut:

- Bahwa kalau Tanah Obyek Sengketa ditanami Padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak sekitar 3 Ton, yang jika

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuangkan akan menghasilkan uang sebesar = 3 Ton X Rp.4.000.000.-
= Rp.12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) ;

Bahwa dalam waktu 1 tahun Tanah Obyek Sengketa bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat dikuasainya Tanah Obyek Sengketa secara melawan oleh Para Tergugat jika ditotal adalah sebagai berikut : Rp.12.000.000.- X 3 = Rp.36.000.000.-;

Jadi kerugian yang diderita oleh Penggugat karena dikuasainya Tanah Obyek Sengketa secara melawan oleh Para Tergugat dihitung sejak Tahun 2013 s/d sekarang (Tahun 2021, jika ditotal keseluruhannya adalah sebagai berikut : Rp. 36.000.000.- X 8 Tahun = Rp. 288.000.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), dan kerugian tersebut haruslah ditanggung dan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

7. Bahwa sudah berulang kali Penggugat meminta secara baik-baik kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara langsung, maupun melalui Kepala Desa Sulek agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyerahkan kembali Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengindahkannya, sehingga dimasukkanlah gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso ;

8. Bahwa untuk menjaga agar Tanah Obyek Sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada orang lain, dan juga agar Para Tergugat bisa memenuhi Tuntutan Ganti Rugi yang cukup besar kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup kuat, maka Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset;

10. Bahwa agar Para Tergugat segera memenuhi dan mentaati Putusan ini, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.- setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat,

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa hubungan gadai antara Penggugat dan Saifurrahman selaku Penggadai yang terjadi pada tahun 2006 adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa masa gadai atas Tanah Obyek Sengketa antara Penggugat dan Saifurrahman berakhir pada tahun 2013 ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Menggadaikan / memindahtangankan lagi Tanah Obyek Sengketa Oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat ;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah Obyek Sengketa, yang telah dibuat secara melawan hak oleh Para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi secara Tanggung Renteng kepada Penggugat atas dikuasainya Obyek Sengketa yaitu sebesar Rp Rp.36.000.000.- Per Tahun ; Dan semua Ganti Rugi tersebut diatas harus dibayar terhitung sejak tahun 2013, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Tanah Obyek Sengketa maupun terhadap seluruh Harta Kekayaan Para Tergugat, baik terhadap Harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya jumlah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat ;

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasanya demikian juga Tergugat I, Tergugat II hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak hadir tanpa memberi alasan ketidakhadirannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Randi Jastian Affandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis telah mengupayakan pelaksanaan persidangan untuk dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan terhadap hal tersebut pihak Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah bersedia dan menyetujui untuk melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak semua dalil gugatan penggugat Kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Bahwa bahwa benar Semula Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seperti yang dimaksud dalam posita Dua (2);
3. Bahwa tidak benar pada tahun 2006 tanah tersebut digadaikan kepada seorang yang bernama Saifurrahman, faktanya adalah tanah tersebut pada tahun 2006 telah dijual kepada orang tua tergugat yang bernama FATHORROZI senilai Rp.20.000.000,; dan kemudian tanah tersebut digarab oleh Fathorrosi, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu tergugat I;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdata , perjanjian dan peralihan jual beli antara penggugat sudah terpenuhi di tandai dengan penerimaan uang dengan kwitansi dan padanya dibubuhi materai yang cukup, dan setelahnya tergugat I dan II menggarap tanah tersebut hingga saat ini;
5. Bahwa Dengan harga Rp.20.00.000,- ditahun 2006 merupakan harga yang wajar untuk sebidang tanah , tanah yang di jual oleh penggugat pada tahaun 2006 masih berupa tanahtah tandus dalam bahasa setempat disebut *tegalan*, dan oleh tergugat dikelola dengan baik dan juga menghabiskan dana yang tidak sedikit
6. Bahwa pada tahun 2006 yang dinyatakan transaksi gadai oleh penggugat adalah **tidak benar**. karena pada tahun 2006 penggugat sudah menjual objek tanahnya dengan Saifurazi yaitu Orang tua tergugat I(suami Tergugat II). Dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Dengan bukti surat kwitansi bermatrai dilampirkan photo copy sertifikat tanah tersebut;
7. Bahwa Tergugat I, II hendak membuat peralihan sertifikat tersebut namun hingga saat ini justru penggugatlah yang tidak menunaikan prestasinya kepada tergugat I dan II;

Berdasarkan hal- hal tersebut , kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus perkara ini dengan amar :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara .

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Buno*).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang termuat dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapan/Replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek perkara diantara para pihak adalah tanah maka untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek perkara tersebut maka merujuk pada ketentuan Pasal 153 HIR Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yaitu tanah dengan suatu kesimpulan obyek tersebut adalah sama obyek yang dibenarkan oleh masing-masing pihak sebagai obyek perkara dengan luas dan batas-batas sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah sesuai dengan surat gugatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 246 atas nama pemegang Hak KURNADI alias PAK ARIS ADI SAPUTRA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi pembayaran gadai tanah sawah kepada Kepala Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, tertanggal 2 Juli 2006, tanggal 3 Juli 2006, tanggal 18 Juli 2006, tertanggal 28 Desember 2006 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi pembayaran gadai tanah sawah kepada Kepala Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor. 3511111608110003, atas nama KURNADI, tanggal 17 Desember 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3511110806620002, diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



7. Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor: TBL-B/19/XII/RES.1.24/2021/RESKRIM/SPKT POLSEK TLOGOSARI, tertanggal 21 Desember 2021, diberi tanda P-7;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diperlihatkan kepada kuasa pihak Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kwitansi Jual beli Tanah, tertanggal 29 September 2006, diberi tanda TI.II-1;
2. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 246, diberi tanda TI.II-2;

Fotokopi surat bukti TI.II-1 telah bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-2 telah bermaterai namun merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada kuasa pihak Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan tersebut diatas, kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan;

1. Saksi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang masalah Gadai sebidang tanah antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek Gadai terletak di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dengan luas ± 6.800 m²;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gadai saksi tahu:
 - Utara : tanah milik P.Abta-Ifa;
 - Timur : tanah milik P.Abta-Ifa;
 - Selatan : tanah milik H.Dulwafi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah milik Johari-Maryono;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah tersebut di gadaikan oleh Penggugat kepada mantan Kepala Desa Sulek yang bernama Pak Saifur (almarhum), dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran atas gadai tersebut yang saksi tahu pertama dibayar sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah itu dibayar lagi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk pembayaran selanjutnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembayaran Gadai atas tanah tersebut karena saksi ikut hadir pada saat itu pembayaran yang pertama yang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah Kepala Desa/Pak Saifur (almarhum) dan yang kedua dibayar didepan Polsek Kota Bondowoso yang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran yang kedua dibayar didepan polsek Kota karena waktu itu Penggugat pak Kurnadi dinas di polsek kota;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah yang di Gadaikan tersebut dengan membeli tanah itu dari B.Hamida;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat sejak tahun 2006 dan memiliki PBB atas nama Penggugat Kurnadi alias Aris;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu apabila tanah tersebut dijual maka harganya diperkirakan sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kalau sekarang tanah itu dijual diperkirakan seharga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pak Saifur sudah meninggal dunia dan yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anaknya;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Penggugat/Pak Kurnadi menggadaikan tanah tersebut karena membutuhkan uang untuk pengobatan orangtuanya yang sakit;
- Bahwa pada saat digadaikan oleh Penggugat, diatas tanah terdapat tanaman tanaman pete dan tanaman padi yang ditanam oleh B.Hamida;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun tanah tersebut bisa dipanen sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di gadaikan oleh Penggugat kepada pak Saifur(alm) tidak pernah dijual oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



- Bahwa saksi menegaskan pada saat itu pak Kurnadi/Penggugat dengan Pak kepala Desa akadnya gadai bukan menjual dan setelah melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanah tersebut langsung dikerjakan oleh Pak Kepala desa pak Saifur(alm) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi pada saat mengajukan kesimpulan;

2. Saksi Agus Rudiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang masalah Gadai sebidang tanah antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek Gadai terletak di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dengan luas ± 6.800 m²;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek gadai saksi tahu:
 - Utara : tanah milik P.Abta-Ifa;
 - Timur : tanah milik P.Abta-Ifa;
 - Selatan : tanah milik H.Dulwafi;
 - Barat : tanah milik Johari-Maryono;
- Bahwa setahu saksi obyek tanah tersebut di gadaikan oleh Penggugat kepada mantan Kepala Desa Sulek yang bernama Pak Saifur (almarhum) sekitar bulan Desember 2006 dengan nilai gadai sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran gadai atas tanah tersebut tidak dilakukan sekaligus, saksi taunya pembayaran yang terakhir yang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di depan Pengadilan Agama karena waktu itu Pak Kurnadi dinas di polsek kota.
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah yang di Gadaikan tersebut dengan membeli tanah itu dari B.Hamida namun saksi tidak tau tentang nilai pembelian tanah tersebut oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



- Bahwa saksi melihat tanah itu terahir tahun 2000an, diatas tanah terdapat pohon mangga dan ditanami padi juga;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek gadai tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu sekarang;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman biasa;
- Bahwa di sebelah Barat selain berbatasan dengan tanah milik Johari, juga berbatasan dengan tanah milik Maryono.

Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi pada saat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangan-keterangannya;

1. Saksi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan masalah Pak Saifur Rosi (alm)/orang tua para Tergugat membeli tanah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi jual belinya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang pertama dibayar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian selang beberapa waktu dibayar sisanya yang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu jual beli tersebut ada dibuatkan kwitansi, namun saksi hanya melihat sekilas saja waktu Pak Saifur Rozi bilang kalau membeli tanah;
- Bahwa sewaktu terjadi transaksi jual beli tanah saksi tidak tahu namun terjadi pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi pak Saifur Rozi(alm) meninggal pada tahun 2020;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Saifur Rozi(alm) semasa hidupnya menjadi Kepala Desa di Desa Sulek selama 2 (dua) periode;
- Bahwa setahu saksi waktu itu Pak Saifur Rozi membeli bukan menyewa dan saksi tahu setelah diberi tahu oleh Pak Saifur Rozi/Pak Kepala Desa dan menunjukkan kwitansi pembelian dirumahnya Pak Saifur Rozi(alm);
- Bahwa tanah yang dibeli Pak Saifur Rozi berada di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso naun saksi tidak tahu mengenai batas dan luas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi sengketa tersebut dahulu pernah ditanami padi dan jagung oleh bu Uri, sekarang tanah itu tidak ditanami/kosong;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut kalau dijual harganya sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat dan Pajak Bumi dan Bangunan pada tanah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengerjakan tanah sengketa dulunya adalah bu Uri karena tanah itu dulu pernah digadaikan ke bu Uri oleh Pak Saifur Rozi(alm)/Pak Kepala Desa;
- Bahwa saksi dari kecil memang sudah tinggal di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Saifur Rosi hanya sebatas teman saja;
- Bahwa pak Saifur Rozi(alm) menunjukkan kwitansi pembelian tanah kepada saksi waktu itu ketika Pak Saifur Rozi pesan kelapa muda kepada saksi untuk jamuan dan kebetulan waktu itu ada keluarganya kemudian Pak Saifur Rozi menunjukkan kepada saksi kwitansi tersebut dengan mengatakan ini tanah yang dia beli;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sudah kosong lebih dari 4 (empat) bulanan tanah itu tidak ditanami/kosong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Fathorosi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pak Saifur Rozi jauh;
- Saya melihat kwitansi itu kurang lebin sekitar ada sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



- Bahwa menurut saksi Pak Saifur Rozi(alm) dulunya membeli tanah yang menjadi sengketa sekarang bukan ambil gadai;

Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi pada saat mengajukan kesimpulan;

2. Saksi Abdus Salam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa adalah milik dari pak Kepala Desa, sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah datang ketanah sengketa pada tahun 2020 sebelum Pak Kepala Desa meninggal,saksi pernah diajak ketanah tersebut oleh Pak Kepala Desa untuk panen jagung bersama 6 (enam) orang lainnya untuk panen jagung;
- Bahwa saksi dibayar untuk panen jagung Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tentang surat-surat tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Fathorosi, setahu saksi tidak ada nama lain selain Pak Saifur Rosi(alm);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 3 (tiga) km;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan pernah digadaikan kepada bu Uri;

Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi pada saat mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak berperkara melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang untuk mewakilinya ataupun tidak mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat maka berdasarkan pada pasal 127 HIR, Tergugat III telah melepaskan haknya untuk meyangkal atau membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban yang memuat bantahan atas gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui;

Menimbang, bahwa membaca surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya maka diketahui hal-hal yang dibantah/disangkal oleh Tergugat I dan II antara lain:

- Bahwa tidak benar pada tahun 2006 tanah tersebut digadaikan kepada seorang yang bernama Saifurrahman, faktanya adalah tanah tersebut pada tahun 2006 telah dijual kepada orang tua tergugat yang bernama FATHORROZI senilai Rp.20.000.000 dan kemudian tanah tersebut digarab oleh Fathorrozi, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu tergugat I (*vide jawaban angka 3*);
- Bahwa Dengan harga Rp.20.00.000,- ditahun 2006 merupakan harga yang wajar untuk sebidang tanah , tanah yang di jual oleh penggugat pada tahun 2006 masih berupa tanah tandus dalam bahasa setempat disebut *tegalan*, dan oleh tergugat dikelola dengan baik dan juga menghabiskan dana yang tidak sedikit(*vide jawaban angka 5*);
- Bahwa pada tahun 2006 yang dinyatakan transaksi gadai oleh penggugat adalah tidak benar karena pada tahun 2006 penggugat sudah menjual objek tanahnya dengan Saifurazi yaitu Orang tua tergugat I(suami Tergugat II). Dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Dengan bukti surat kwitansi bermaterai dilampirkan photo copy sertifikat tanah tersebut(*vide jawaban angka 6*);

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, II hendak membuat peralihan sertifikat tersebut namun hingga saat ini justru Penggugatlah yang tidak menunaikan prestasinya kepada Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan juga hak Para Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana asas *actori incumbit probatio* dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPerdara, pada intinya menyatakan “barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 246 atas nama pemegang Hak Kurnadi (*bukti P-1*), fotokopi pembayaran gadai tanah sawah kepada Kepala Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, tertanggal 2 Juli 2006, tanggal 3 Juli 2006, tanggal 18 Juli 2006, tertanggal 28 Desember 2006 (*bukti P-2*), fotokopi pembayaran gadai tanah sawah kepada Kepala Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso (*bukti P-3*), fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020 (*bukti P-4*), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor. 3511111608110003, atas nama KURNADI, tanggal 17 Desember 2018 (*bukti P-5*), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3511110806620002 (*bukti P-6*), fotokopi Tanda Bukti Lapar, Nomor: TBL-B/19/XII/RES.1.24/2021/RESKRIM/SPKT POLSEK TLOGOSARI, tertanggal 21 Desember 2021 (*bukti P-7*), masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Abdullah dan saksi Agus Rudiyanto.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya maka kuasa Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi fotokopi Kwitansi Jual beli Tanah, tertanggal 29 September 2006 (*bukti TI.II-1*), fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 246 (*bukti TI.II-2*), telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TI.II-2 berupa fotokopi dari fotokopi, dan juga 2 (dua) orang saksi Bernama saksi Ahmad dan saksi Abdus Salam.

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan dan bantahan masing-masing pihak berperkara maka Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa diantara para pihak yang harus dibuktikan antara lain:

1. Apakah obyek sengketa berupa sebidang tanah adalah milik Penggugat ataukah sebaliknya telah beralih menjadi milik Para Tergugat?
2. Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan maupun bantahan masing-masing pihak maka sepatutnya majelis hakim melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam sengketa perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara/ Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan/surat, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan keperdataan tersebut menempatkan bukti surat sebagai bukti pertama kemudian bukti saksi dan bukti lainnya. Dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan pembuktian dengan tulisan/surat dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1868 menguraikan suatu akta otentik sebagai suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I dan Tergugat II maka hal yang tidak dibantah adalah obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, seluas 6880 m2 dan batas-batas:

- Utara : sawah Milik B. Abta dan atau B. Ifa
- Timur : B. Abta dan B. Ifa
- Selatan : selokan dan B. Hj. Dulwafi
- Barat : sawah Milik Juhari dan Maryono

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut maka Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda (P-1) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/ Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atas nama KURNADI alias Pak ARIS ADI SAPUTRA, seluas 6880 M2. dengan Surat Ukur Nomor : 1162 tanggal 1-7-1998, dengan Penunjuk : D.I. 301 Tahun 1998 Nomor : 1252 ; 1253 ; 1254/I ; D.I. 202 Nomor : 77 Tanggal 1-9-1998, di terbitkan pada tanggal 28 September 1998.

Menimbang, bahwa bukti surat kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 246 atas nama Penggugat Kurnadi Alias Pak Aris Adi Saputra tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Abdullah dan saksi Agus Rudyanto yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan obyek tanah sengketa adalah milik Penggugat yang tidak pernah dijual kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara, Pasal 1870 KUHPerdara, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka majelis hakim berpendapat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa sertifikat hak milik nomor 246 atas nama Penggugat Kurnadi Alias Pak Aris Adi Saputra mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan kuat menjelaskan bahwa Penggugatlah sebagai pemilik dari obyek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut telah dialihkan kepada pihak Tergugat maka sepatutnya majelis hakim menilai bukti-bukti surat lainnya yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan obyek tanah milik Penggugat tidak pernah dijual kepada Para Tergugat akan

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi obyek tanah tersebut pernah digadaikan oleh Penggugat kepada almarhum orang tua Tergugat I/suami Tergugat II. Sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah membantah dan menyatakan bahwa obyek tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada orangtua Tergugat I/suami Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan maka Penggugat telah mengajukan surat bukti (P-2) dan bukti (P3) berupa catatan/bukti tulisan Penggugat yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2006 jam 08.00 wib datang kerumah kades P.Sifur menawarkan gadai sawah lokasi di Sulek seluas 6.880 m2 sepakat dengan harga Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah). Pada hari Senin dirumah P.Sifur bayar pertama Rp.3000.000 tanggal 3 Juli 2006 jam 09.00 wib. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2006 jam 09.00 wib didepan pos polisi terima pembayaran ke dua Rp.6000.000,-(enam juta rupiah) dari P.Sifur di jalan Santawi depan pos polisi. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2006 jam 11.00 wib, didepan Kantor Pengadilan Agama Jl.Santawi, telah terima uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dari P. Sifur, pembayaran ke tiga. Jumlah keseluruhan dengan total Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat berupa keterangan Penggugat pernah menggadaikan obyek sengketa (bukti P-2) dan (bukti P-3) dibenarkan oleh keterangan saksi Abdulah yang menerangkan saksi tersebut ikut hadir pada saat pembayaran yang pertama yang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dirumah Kepala Desa/Pak Saifur (almarhum) dan yang kedua dibayar didepan Polsek Kota Bondowoso yang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta keterangan saksi Agus Rudiyanto yang menerangkan ikut hadir saat pembayaran yang terakhir yang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di depan Kantor Pengadilan Agama karena waktu itu Pak Kurnadi/Penggugat dinas di polsek kota.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan penguasaan obyek tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II terjadi karena obyek tanah sengketa telah menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II melalui jual beli antara orang tua Tergugat I/suami Tergugat II dengan Penggugat yang dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II dengan mengajukan bukti surat fotokopi Kwitansi Jual beli Tanah, tertanggal 29 September 2006(bukti TI.II-1) dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 246 (bukti TI,II-2) serta 2(dua) orang saksi Bernama saksi Ahmad dan saksi Abdus Salam.

Menimbang, bahwa terhadap bukti kwitansi Jual beli Tanah, tertanggal 29 September 2006(bukti TI.II-1) menerangkan telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan dengan orang tua Tergugat I/suami Tergugat II sejumlah 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), beli sawah dengan surat terlampir, harga 20.000.000(dua puluh juta rupiah), sisa Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) dan juga keterangan saksi Tergugat yang menerangkan telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi saksi-saksi Tergugat tersebut hanya mendengar dan tidak pernah terlibat dalam jual beli tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat jual beli tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti surat pelaporan Penggugat berupa surat Bukti Lapor, Nomor: TBL-B/19/XII/RES.1.24/2021/RESKRIM/SPKT POLSEK TLOGOSARI, tertanggal 21 Desember 2021(bukti P-7) menerangkan pada pokoknya tentang kejadian adanya pemalsuan surat dengan cara pelaku membuat surat perjanjian jual beli tanah sawah dengan menggunakan tandatangan palsu yang dibubuhkan dalam kwitansi bermaterai yang dilakukan oleh seorang laki-laki Bernama Saifurrosi dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan tidak pernah terjadi jual beli antara Penggugat dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa dari uraian bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II maka majelis hakim menarik suatu kesimpulan bahwa yang disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada keadaan adanya perikatan yang terjadi melalui perjanjian jual beli antara Penggugat dan orang tua Tergugat I/suami Tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai perjanjian jual beli yang di utarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibantah oleh Penggugat maka majelis hakim berpendapat sepatutnya diuraikan tentang aturan yang mengatur tentang sahnya suatu perjanjian, yang dalam ketentuan hukum perdata disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut telah jelas menyebutkan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa kwitansi pembelian lahan obyek sengketa dan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa adanya laporan pemalsuan surat(bukti P-7) maka majelis hakim berpendapat argumen bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan orangtua Tergugat I/suami Tergugat II tidak didasarkan pada suatu bukti yang beralasan hukum karena pada faktanya Penggugat membantah telah terjadi jual beli kesepakatan/perjanjian jual beli diantara mereka sehingga tidak sah surat kwitansi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Menimbang, bahwa disamping itu juga berdasarkan pada fakta persidangan yang digali dari keterangan saksi dan bukti surat lainnya, diketahui pula bahwa bukti asli kepemilikan obyek bidang tanah yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/ Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atas nama Kurnadi Alias Pak Aris Adi Saputra (Penggugat), seluas 6880 M2. dengan Surat Ukur Nomor : 1162 tanggal 1-7-1998, dengan Penunjuk : D.I. 301 Tahun 1998 Nomor : 1252 ; 1253 ; 1254/I ; D.I. 202 Nomor : 77 Tanggal 1-9-1998, di terbitkan pada tanggal 28 September 1998, masih dimiliki oleh Penggugat dan tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada orangtua Tergugat I/suami Tergugat II sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila terjadi jual beli diantara Penggugat dengan orangtua Tergugat I/suami Tergugat II sejak tanggal 29 September 2006(bukti TI.II-1) maka seharusnya bukti sah kepemilikan tersebut telah beralih dan dimiliki oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II sejak jual beli tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikan obyek bidang tanah sengketa telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup, sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II mengenai penguasaan obyek tanah sengketa berdasarkan jual beli tidak

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 surat gugatan tentang permohonan Penggugat untuk dikabulkan seluruh gugatannya akan dipertimbangkan pada bagian akhir setelah pertimbangan atas petitum-petitum gugatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 surat gugatan supaya dinyatakan tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat adalah petitum pokok yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian-uraian sebelumnya bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa yang didasarkan pada surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang cukup maka terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan angka 3 supaya dinyatakan hubungan gadai antara Penggugat dan Saifurrahman(orang tua Tergugat I/suami Tergugat II) yang terjadi pada tahun 2006 adalah sah, menurut pendapat Majelis Hakim telah dibuktikan oleh Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup diantaranya surat bukti (P-2) dan bukti (P3) berupa catatan/bukti tulisan Penggugat yang menerangkan pada hari Minggu tanggl 2 Juli 2006 jam 08.00 wib datang kerumah kades P.Sifur menawarkan gadai sawah lokasi di Sulek seluas 6.880 m2 sepakat dengan harga Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah). Pada hari Senin dirumah P.Sifur bayar pertama Rp.3000.000 tanggal 3 Juli 2006 jam 09.00 wib. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2006 jam 09.00 wib didepan pos polisi terima pembayaran ke dua Rp.6000.000 juta dari P.Sifur di jalan Santawi depan pos polisi. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2006 jam 11.00 wib, didepan Pengadilan Agama Jl.Santawi, telah terima uang sebesar Rp.11.000.000(sebelas juta rupiah) dari P. Sifur, pembayaran ke tiga. Jumlah keseluruhan dengan total Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi Abdulah yang menerangkan saksi tersebut ikut hadir pada saat pembayaran yang pertama yang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dirumah Kepala Desa/Pak Saifur (almarhum) dan yang kedua dibayar didepan Polsek Kota Bondowoso yang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta keterangan saksi Agus Rudiyanto

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



yang menerangkan ikut hadir saat pembayaran yang terakhir yang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di depan Pengadilan Agama karena waktu itu Pak Kurnadi/Penggugat dinas di polsek kota maka terhadap petitum surat gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan angka 4 supaya dinyatakan masa gadai atas tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Saifurrahman berakhir pada tahun 2013, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan tentang penguasaan obyek bidang tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah berdasarkan pada adanya kesepakatan gadai antara Penggugat dengan Saifurrahman(alm)/orangtua Tergugat I/suami Tergugat II sejak tahun 2006 maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, perhitungan masa terjadinya hak gadai berakhir dalam kurun waktu 7 tahun sehingga tuntutan Penggugat tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dan angka 6 surat gugatan supaya dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2013, menurut pendapat majelis hakim dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara suatu perbuatan itu melawan hukum apabila berlawanan dengan:

- a) Hak orang lain,atau
- b) Kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c) Kesusilaan yang baik,atau
- d) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda

Dengan demikian maka apabila dihubungkan dengan keadaan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat telah nyata Para Tergugat telah melanggar hak Penggugat yaitu menguasai obyek tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat sejak berakhirnya hak Gadai antara Penggugat dengan orangtua Para Tergugat pada tahun 2013 serta juga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan obyek tanah sengketa kepada Tergugat III adalah suatu perbuatan melanggar hak orang lain sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 dan angka 6 surat gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan angka 7 supaya dinyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



telah dibuat secara melawan hukum oleh Para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa obyek tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat berdasarkan surat bukti kepemilikan yang sah sedangkan surat jual beli yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai bukti kepemilikan adalah surat biasa berupa kwitansi yang tidak memenuhi suatu perjanjian yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya serta juga telah dibuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obyek sengketa setelah melewati masa berakhir hak gadai atas obyek sengketa maka beralasan hukum tuntutan angka 7 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan angka 8 supaya dinyatakan Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan tersebut selain ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II juga ditujukan kepada Tergugat III yang secara hukum acara tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap telah melepaskan hak-haknya maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan supaya Penggugat memperoleh kembali hak-haknya sebagai pemilik sah obyek tanah sengketa dan juga supaya hak kepemilikan Penggugat atas obyek tanah sengketa tidak dilanggar dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan angka 9 supaya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat atas dikuasanya obyek sengketa sebesar Rp.36.000.000,-pertahun sejak tahun 2013, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Penggugat tersebut tidak disertai bukti pendukung berupa rincian kerugian yang dialami Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut tidak berdasar dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan angka 10 supaya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa maupun seluruh harta kekayaan Para Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim dalam ketentuan Pasal 227 HIR, sita jaminan dapat diletakkan atas dasar alasan-alasan diantaranya adalah karena adanya persangkaan yang beralasan jika Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, sedangkan pada fakta persidangan Majelis Hakim tidak mendapati suatu keadaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan-alasan sita tersebut dan juga Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita atas harta-harta Para Tergugat yang tidak pernah dirinci oleh Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 supaya dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 HIR dan ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 1971 tentang syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan lebih dahulu atau putusan serta merta maka Majelis Hakim berpendapat belum terpenuhinya syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan lebih dahulu diantaranya syarat antara lain didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya syarat gugatan provisi yang dikabulkan sehingga terhadap petitum surat gugatan tersebut tidak cukup beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 berupa tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv belum terdapat keadaan yang menggambarkan Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan apabila putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap tuntutan tersebut sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Penggugat berada pada pihak yang menang, sebaliknya oleh karena dalil-dalil bantahan/sangkalan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup maka Para Tergugat tersebut berada pada pihak yang kalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang menang maka berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR, pihak Tergugat yang berada pada pihak yang kalah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang tertera dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 246/ Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atas nama Kurnadi Alias Pak Aris Adi Saputra, seluas 6880 M2. dengan Surat Ukur Nomor : 1162 tanggal 1-7-1998, dengan Penunjuk : D.I. 301 Tahun 1998 Nomor : 1252 ; 1253 ; 1254/I ; D.I. 202 Nomor : 77 Tanggal 1-9-1998, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : sawah milik B. Abta dan atau B. Ifa
Selatan : selokan dan H.Dulwafi;
Timur : tanah milik B. Abta dan atau B. Ifa
Barat : tanah milik Juhari dan Maryono
Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa hubungan gadai antara Penggugat dan Saifurrahman selaku Penggadai yang terjadi pada tahun 2006 adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa masa gadai atas Tanah Obyek Sengketa antara Penggugat dan Saifurrahman berakhir pada tahun 2013 ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Menggadaikan / memindahtangankan lagi Tanah Obyek Sengketa Oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat ;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah Obyek Sengketa, yang telah dibuat secara melawan hak oleh Para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa ;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.835.000,-(dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Affandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman, S.H.

Budi Santoso, S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti

Affandi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000
2. ATK : Rp.50.000
3. Biaya Penggandaan Gugatan : Rp.20.000
4. Panggilan : Rp.965.000
5. PNBP Panggilan : Rp.50.000
6. Biaya Sumpah : Rp.40.000
7. Biaya PS : Rp.1.660.000
8. Redaksi : Rp.10.000
9. Materai : Rp.10.000

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.2.835.000,-(dua juta delapan ratus
tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)